

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu terkait penetapan Upah Minimum Pekerja (UMP), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum. Proses penetapan UMP dilakukan melalui tahapan pembentukan tim survei, pengumpulan dan pengolahan data resmi yang bersumber dari instansi berwenang, perumusan rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi, penetapan besaran UMP oleh Gubernur, hingga pengumuman dan pemberlakuannya secara formal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan UMP telah mengedepankan asas legalitas, objektivitas, dan partisipasi para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja, dalam rangka mewujudkan kebijakan pengupahan yang adil dan berkeadilan.

2. Kendala yang dihadapi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam menetapkan Upah Minimum Pekerja (UMP) adalah terutama berkaitan dengan perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, sulitnya mencapai kesepakatan melalui musyawarah, serta belum optimalnya dialog sosial dan harmonisasi kepentingan. Serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah memiliki sudut pandang serta kepentingan yang berbeda, sehingga kerap menimbulkan tarik-menarik posisi dalam proses perumusan UMP. Kondisi tersebut menyebabkan musyawarah berjalan alot dan cenderung berfokus pada besaran upah tanpa disertai pembahasan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi daerah dan kemampuan dunia usaha. Meskipun mekanisme penetapan UMP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas peran Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu sangat ditentukan oleh kualitas musyawarah, kapasitas negosiasi para pihak, serta penguatan dialog sosial yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu perlu mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan memperkuat dialog sosial yang inklusif, terbuka, dan

berbasis data objektif. Musyawarah hendaknya tidak hanya berfokus pada besaran upah, tetapi juga disertai pembahasan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi daerah, produktivitas, dan kemampuan dunia usaha agar tercapai kesepakatan yang lebih adil dan berkeadilan.

2. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat peran koordinatif dan fasilitatif dalam menjembatani perbedaan kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, antara lain melalui peningkatan kapasitas negosiasi para pemangku kepentingan serta pengembangan komunikasi dan dialog sosial yang berkelanjutan. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya tarik-menarik kepentingan yang berulang dan meningkatkan efektivitas peran Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam penetapan UMP.